

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerimaan suatu negara dapat berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Menurut Nurmantu (2003:148), salah satu sumber pendapatan internal pemerintah yang cukup potensial adalah dari sektor pajak. Beberapa tahun terakhir, pajak menjadi sumber pendapatan terbesar negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2012-2014
(dalam Milyar Rupiah)

Sumber Penerimaan		2012 (LKPP)	2013 (APBN-P)	2014 (RAPBN)
I.	Penerimaan Dalam Negeri	1.332.323	1.497.521	1.661.148
	Penerimaan Perpajakan	980.518	1.148.365	1.310.219
	Pajak Dalam Negeri	930.862	1.099.944	1.256.304
	Pajak Penghasilan	465.070	538.760	591.621
	Pajak Pertambahan Nilai	337.584	423.708	518.879
	Pajak Bumi dan Bangunan	28.969	27.344	25.541
	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-
	Cukai	95.028	104.730	114.284
	Pajak Lainnya	4.211	5.402	5.980
	Pajak Perdagangan Internasional	49.656	48.421	53.915
	Bea Masuk	28.418	30.812	33.937
	Pajak Ekspor	21.238	17.609	19.978
	Penerimaan Bukan Pajak	351.805	349.156	350.930
II.	Hibah	5.787	4.484	1.360
	Jumlah	1.338.110	1.502.005	1.662.509

Sumber : <http://www.bps.go.id/>

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penerimaan negara dari sektor pajak yang paling dominan berasal dari pajak penghasilan. Selama 3 tahun berturut-

turut, penerimaan dari pajak penghasilan selalu mengalami peningkatan secara pasti. Besarnya peranan pajak dalam APBN, terutama pada pajak penghasilan, membuat Direktorat Jenderal Pajak semakin giat dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

Akan tetapi, usaha meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak mempunyai banyak kendala. Kendala utamanya adalah kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah. Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting bagi seluruh negara. Jika Wajib Pajak tidak patuh, maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan negara akan berkurang (Rahayu, 2010:140). Secara garis besar, kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal.

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013). Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak antara lain faktor kesadaran Wajib Pajak, pemahaman terhadap Undang-Undang maupun Peraturan Perpajakan, pendidikan, dan rasionalitas.

Keberhasilan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan jumlah penerimaan pajak menuntut adanya peran aktif dari masing-masing Wajib Pajak. Kebijakan perubahan penerapan *official assesment system* menjadi *self assesment system* yang memberikan wewenang kepada Wajib

Pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri (Mardiasmo, 2011:7) diharapkan mampu meningkatkan peran aktif Wajib Pajak itu sendiri sehingga tujuan peningkatan penerimaan pajak dapat dicapai.

Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan sukarela menjadi pilar utama dalam *self assesment system*. Oleh karena itu, *self assesment system* mengharuskan Wajib Pajak ikut berperan aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2011:7). Dianutnya *self assesment system* menuntut kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan sukarela.

Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013). Faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak antara lain sistem dan prosedur dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan yang berlaku, sanksi perpajakan, serta isu-isu terkini yang terkait dengan dunia perpajakan Indonesia.

Sejak tahun 2010, Direktorat Jenderal Pajak telah menggulirkan reformasi administrasi untuk tercapainya ketiga sasaran berikut: 1) tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, 2) tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan 3) tingkat produktivitas karyawan yang tinggi (Tim P2Humas Kanwil DJP Jatim II, 2010:14). Untuk mencapai ketiga tujuan tersebut, Rapina dkk (2011) menjelaskan bahwa program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern

yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap Wajib Pajak melalui pembentukan *account representative* dan *complaint center* untuk menampung keberatan Wajib Pajak serta merangkul kemajuan teknologi terbaru, diantaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dengan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT).

Menurut Lubis (2010:101), Wajib Pajak yang sudah memahami aturan perpajakan pun bisa keliru, sering terjadi beda persepsi, tidak mengikuti perubahan peraturan, atau sebab lainnya. Wajib Pajak seharusnya berupaya memahami keseluruhan Undang-Undang Perpajakan dan ketentuan peraturan pelaksanaannya agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar (Lubis, 2010:101). Hutagaol (2006) mengemukakan bahwa penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga, dan kenaikan) maupun pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan Wajib Pajak, namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua Wajib Pajak.

Kasus-kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh petugas pajak (*fiskus*) yang terjadi beberapa tahun yang lalu yang mencoreng wajah perpajakan Indonesia telah membuat masyarakat, khususnya Wajib Pajak menjadi ragu dan bahkan menjadi enggan untuk membayar pajak. Fenomena tersebut telah melunturkan kepatuhan Wajib Pajak karena mereka tidak ingin uang pajak yang telah mereka bayarkan disalahgunakan kembali oleh petugas pajak.

Dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak (Rahayu, 2010:140). Peran Direktorat Jenderal Pajak yaitu dengan memberikan penyuluhan perpajakan (*tax dissessmination*), pelayanan perpajakan (*tax service*), dan pengawasan (*tax enforcement*) yang dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian bagi Wajib Pajak di dalam pemenuhan kewajiban dan haknya di bidang perpajakan (Hutagaol, 2007:3).

Tabel 1.2
Statistik Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Gresik Utara
Tahun 2011-2015

Tahun Pajak	Jumlah WPOP Terdaftar	WPOP Terdaftar Wajib SPT	Realisasi SPT	Tingkat Kepatuhan
2011	52.544	46.885	31.555	67%
2012	58.053	47.673	28.293	59%
2013	64.011	49.892	32.687	66%
2014	71.306	51.405	32.917	64%
2015	77.631	53.099	30.377	57%

Sumber : KPP Pratama Gresik Utara, 2016

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar wajib SPT selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun sayangnya, peningkatan jumlah Wajib Pajak tidak seiring dengan peningkatan jumlah realisasi SPT. Dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dari tahun ke tahun cenderung mengalami fluktuasi.

Berdasarkan uraian singkat di atas, penelitian ini mengangkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai objek penelitian. Masih rendahnya kepatuhan

Wajib Pajak karena kurangnya kesadaran Wajib Pajak, anggapan masyarakat terkait masih rumitnya prosedur perpajakan yang berlaku di Indonesia, keadilan penerapan sanksi perpajakan, serta maraknya kasus pelanggaran kode etik di kalangan petugas pajak (*fiskus*) menjadi motivasi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Untuk menguji apakah sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Untuk menguji apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil pada penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan wawasan tentang perpajakan terutama yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dalam penelitian ini adalah kesadaran Wajib Pajak, sistem administrasi perpajakan modern, dan sanksi perpajakan.

3. Manfaat Akademik

Sebagai bahan referensi dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian. Putra, dkk (2014) melakukan penelitian yang berjudul pengaruh sanksi administrasi, sosialisasi perpajakan, dan

kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan (Studi pada KPP Pratama Singosari). Penelitian tersebut menggunakan sanksi administrasi, sosialisasi perpajakan, kesadaran Wajib Pajak dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai variabel. Pemilihan kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel bebas dalam penelitian Putra, dkk (2014) juga akan dijadikan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini.

Penelitian Sara dan Rahmat (2013) bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak dan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Karees. Penelitian tersebut menggunakan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai objek penelitian serta menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Dari penelitian Sara dan Rahmat (2013), peneliti mengambil dua variabel yang sama, yaitu sistem administrasi perpajakan modern dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Muliari dan Setiawan (2011) melakukan penelitian mengenai pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak pada kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Sanksi perpajakan juga akan dipilih sebagai variabel bebas dalam penelitian ini. Penelitian tersebut memilih lokasi di KPP Pratama Denpasar Timur sedangkan penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Gresik Utara.

Rahayu dan Lingga (2009) melakukan penelitian yang berjudul pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif yang kemudian diubah

menjadi suatu urutan data kuantitatif dengan menggunakan skala Likert lima poin. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2009 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2016.

Dari beberapa penelitian yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini meneliti tentang pengaruh kesadaran Wajib Pajak, sistem administrasi perpajakan modern, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dipilih sebagai objek dalam penelitian ini karena jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi cenderung lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah subjek pajak yang lain sehingga dikhawatirkan terjadi ketidakpatuhan yang tidak terdeteksi seiring semakin bertambahnya jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi jika tidak diiringi dengan ditegakkannya sanksi perpajakan tanpa pandang bulu serta tidak ditambahnya *account representative* yang membimbing Wajib Pajak yang juga berperan sebagai fungsi kontrol.